



PUTUSAN

Nomor : 362/Pid.B/2018/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KADEK PARTA ALS OGOH
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / tahun 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Sedap Malam Gang Tunjung Biru Kesiman Denpasar
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Penjual Sayur
Pendidikan	:	SD (tdak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Denpasar, berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal 1 dari hal, Perkara nomor 266/Pid.B/2017/PN. Dps an. OGIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KADEK PARTA ALS OGOH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK PARTA Als OGOH dengan pidana penjara selama **.1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gembok
 - 2 (dua) buah kunci gembokDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 6255 DU.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KADEK PARTA Als OGOH** pada hari Minggu tanggal 04 Febuari 2018 sekira pukul 20.00wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pulau Saelus II Gg. Pudak No.2 Sesetan Denpasar Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mencoba melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekir pukul 20.00 wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6255 DU melintas di jalan melihat rumah yang sepi, kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa mencoba membuka gembok pintu dengan menggunakan anak kunci yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, setelah berhasil membuka gembok terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mencari barang berharga dan uang, kemudian saat terdakwa sedang mencari barang berharga dengan mengobrak abrik isi lemari tiba-tiba pemilik kamar yaitu saksi I Putu Juniadi Wijaya datang langsung berteriak dan memegang terdakwa, beberapa saat kemudian datang petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I PUTU JUNIADI WIJAYA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat rumah saksi dijalan Pulau Saelus II Gg.Pudak No.2 Sesetan Denpasar Selatan, saksi diberitahu oleh orangtua saksi (I Wayan Sudita) bahwa ada orang masuk ke kamar saksi tanpa ijin mengacak-acak kamar saksi ;Bahwa tidak ada barang saksi yang hilang hanya saja gembok rumah ada kerusakan ;

Saksi I WAYAN SUDITA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat rumah saksi dijalan Pulau Saelus II Gg.Pudak No.2 Sesetan Denpasar Selatan, saksi hendak masuk rumah melihat pintu rumah terbuka dan saksi langsung melihat terdakwa didalam kamar mengacak-ngacak kamar sehingga saksi bergerak dan terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke polisi ;
- Bahwa tidak ada barang saksi yang hilang hanya saja gembok rumah ada kerusakan ;

Saksi I GEDE LABA WARDIANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polri yang mendapatkan laporan telah terjadi percobaan pencurian pada hari minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat rumah saksi dijalan Pulau Saelus II Gg.Pudak No.2 Sesetan Denpasar Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pemilik rumah sedang mengacak-acak rumah akan tetapi terdakwa tidak berhasil mendapatkan apapun karena pemilik rumah sudah datang menangkap terdakwa didalam rumah ;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang, hanya saja gembok rumah ada rusak ;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan semua saksi oleh terdakwa
dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam kamar seseorang dengan merusak gembok kamarnya dimana terdakwa masuk dengan maksud untuk mengambil barang, namun saat terdakwa mencari-cari barang di dalam kamar tersebut saya diketahui oleh pemilik kamar, sehingga terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi.
- Dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, cukup dengan keterangan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wita, dimana saya masuk ke dalam rumah dengan maksud mengambil barang tersebut beralamat di Jalan Pulau Saelus II, Gang Pudak No. 2, Sesetan, Denpasar Selatan
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang dari dalam kamar tersebut, karena terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh pemilik kamar, dimana terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan maksud untuk mencari barang-barang berharga termasuk mencari uang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kamar yang telah saya masuki, namun setelah di kantor polisi terdakwa ketahui bernama I PUTU JUNIADI WIJAYA, laki-laki, umur 20 tahun, agama hindu.
- terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara membuka kunci gemboknya dengan anak kunci yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan, kemudian terdakwa berhasil membuka gembok kamar dimaksud lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mencari barang-barang berharga di dalam kamar tersebut.

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) gembok, 2 (dua) buah kunci gembok dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 6255 DU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa pada hari minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat rumah saksi korban I WAYAN SUDITA di jalan Pulau Saelus II Gg. Pudak No.2 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa ada masuk kerumah saksi korban lanjut ke kamar anak terdakwa (saksi I Putu Junaedi Wijaya) bermaksud mengambil barang berharga ;
2. bahwa terdakwa mengacak-acak kamar tersebut mencari barang berharga akan tetapi tidak ketemu yang terlanjur pemiliknya datang menangkap terdakwa ;
3. bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok mempergunakan kunci palsu yang terdakwa bawa ;

menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 jo pasal 53 KUHP yang unsurnya sebagai berikut ;

1. percobaan
2. mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. pada waktu malam hari encurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan lalu terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Unsur Percobaan

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana antara lain sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu, sipelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan sipelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa terdakwa sudah masuk kerumah sasarannya, lalu mengacak-acak akmar mencari barang berharga akan tetapi belum berhasil karena pemilik keburu datang yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepolisi, menurut Majelis unsur ini jelas telah terpenuhi ;

Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya sesuatu barang yang pada mulanya berada di tempatnya dan dalam kekuasaan pemiliknya, kemudian menjadi berpindah berada di bawah kekuasaan pelaku tindak pidana karena adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas pihak terdakwa memang bermaksud untuk mengambil barang berharga yang ada, walaupun terdakwa belum emngambil suatu barang akan tetapi perbuatan terdakwa mengacak-acak kamar milik saksi korban memangh bertujuan mengambil suatu barang yang menjadi gagal karena pemiliknya datang sebelum dia terdakwa berhasil, menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi ;

Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku, baik keseluruhan barang itu maupun sebagian barang itu adalah bukan merupakan hasil, bukan merupakan andil ataupun bukan merupakan saham yang menjadi miliknya. Melawan hukum dalam ini maksudnya adalah bahwa perbuatan pelaku tanpa ijin pemilik barang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas memang terbukti bahwa barang berharga yang hendak diambil oleh terdakwa yang terletak didalam rumah saksi korban tentu bukanlah barang milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya serta sangat jelas terdakwa masuh kerumah tersebut tanpa izin dari pemiliknya sehingga unsur inipun terpenuhi ;

Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hkum diatas terbukti bahwa terdakwa melakukan aksinya jam 20.00 wita, jadi jelas termasuk dalam katagori malam hari

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dia terdakwa memasuki rumah dengan jalan merusak gembok yang terpasang dipintu, dengan demikian unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan* ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan , juga memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tentang status hukumnya akan ditentukan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 363 Ayat (1) huruf d KUHP dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KADEK PARTAN** alias **OGO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KADEK PARTAN** alias **OGO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) gembok dan 2 (dua) buah kunci gembok, dimusnahkan
 - sednagkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, No. Pol DK 6255 DU, dikembalikan kepada terdakwa ;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh kami I
Dewa Made Budiwatsara, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis I Gde Ginarsa,
SH dan I Wayan Merta, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018**, dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh Para Hakim Anggota , dibantu oleh Kadek Yuliani, SH Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati,
SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gde Ginarsa, SH

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH

2. I Wayan Merta, SH.MH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani .SH

Catatan :

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 362/Pid.B/2018/PN.Dps, tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani .SH

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)